

ABSTRAK

PEMBUKTIAN UNSUR KEKERASAN TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 216/Pid.B/2020/PN Ptk)

Oleh:

Aulia Hawa

E1A017059

JENDERAL

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit dalam hal pembuktianya, baik tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pembuktian unsur kekerasan dalam tindak pidana perkosaan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian tidak ada unsur kekerasan terhadap tindak pidana perkosaan dalam putusan nomor 216/Pid.B/2020/PN Ptk. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diperoleh secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Perkara Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ptk bahwa pembuktian unsur kekerasan terhadap tindak pidana perkosaan harus sesuai dengan sistem pembuktian undang-undang secara negatif yaitu sesuai Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan hakim mengenai tidak adanya unsur kekerasan karena majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan antara korban dengan terdakwa atas dasar suka sama suka, sehingga tidak ada unsur kekerasan dan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.


Kata Kunci: Tindak Pidana Perkosaan, Pembuktian, Unsur Kekerasan.

ABSTRACT

EVIDENCE OF VIOLENCE AGAINST THE CRIME OF THE CRIME OF RAPE

(STUDY OF DECISION NUMBER 216/Pid.B/2020/PN Ptk)

By:



The crime of rape is one of the criminal acts that are a problem in the country of Indonesia. The crime of rape is not only difficult in its formulation, but also difficult in terms of proof, whether it is an investigation, investigation, prosecution or trial in court. The purpose of the study is intended to find out the evidence of the element of violence in the crime of rape and to find out the judge's consideration in proving there is no element of violence against the crime of rape in the verdict number 216 / Pid.B / 2020 / PN Ptk. The research method used in this writing is normative juridical with descriptive research specifications. The study used secondary data obtained through literature and obtained systematically. Based on the results of research in Case Decision No. 216/Pid.B/2020/PN Ptk that proof of the element of violence against rape crimes must be in accordance with the legal proof system negatively, namely in accordance with Article 183 of the Kuhap. The judge's consideration of the absence of an element of violence because the panel of judges argued that the actions committed between the victim and the defendant were on a consensual basis, so that there was no element of violence and the judge handed down a free verdict against the Defendant.

Keywords: Rape, Proof, Violence Element.